

# Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian dan Perkebunan, Properti Produktif, Binatang Ternak, Barang Tambang dan Hasil Laut, dan Perusahaan)

1. Author Names: Redi Hadiyanto <sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Universitas Islam Bandung

Email:

[<sup>1</sup>redihadiyanto@gmail.com](mailto:redihadiyanto@gmail.com)

**ABSTRACT.**

*This research is motivated by the definition of zakat which is a number of assets that have met certain standards that Allah SWT requires every Muslim to issue and give it to those who are entitled to receive it under certain conditions. Merchandise assets, zakat on property, zakat on professions, zakat on agriculture and plantations, zakat on productive assets, zakat on livestock, and zakat on products are examples of assets for which zakat must be issued, as determined by the Qur'an and Hadith. The purpose of this research is definitely for the benefit of the people. The intended targets include solving the problem of poverty, income distribution, and improving the welfare of the people and the state. This shows how important zakat is as one of the pillars of Islam. This study uses Islamic law and positive law as well as the opinions of scholars as a grand theory and fiscal Islam as a middle theory and theory of trade commodity zakat, financial asset zakat, professional zakat, agricultural and plantation zakat, productive property zakat, livestock zakat, mining zakat, and marine products, Corporate Zakat is an applicable theory. The method used in this research is qualitative research, namely by reviewing the literature and conducting data analysis. Studying literature from various book sources, the internet, and also research journals that have the same topic as the researcher mentioned. The results of the study conclude that trading commodities are commodities that are traded. One important thing that distinguishes trading commodities from other assets is the intention and purpose of the asset owner to trade the asset (sale). Professional zakat is zakat that is issued from the results of what is obtained from work and profession. Agricultural products are all agricultural products grown using seeds and seeds, the results of which can be eaten by humans and animals and others.*

**Keywords:** Zakat, Islamic Law, Nisab

**ABSTRAK.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh definisi zakat maal yang merupakan sejumlah harta yang telah memenuhi standar tertentu (nisab dan haul) yang Allah SWT wajibkan setiap Muslim untuk mengeluarkan (muzaki) dan memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya (musatahik zakat) dalam kondisi tertentu sesuai syariat islam. Harta benda dagangan, zakat harta benda, zakat profesi, zakat pertanian dan perkebunan, zakat harta produktif, zakat peternakan, dan zakat produk merupakan contoh harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan penelitian ini adalah zakat maal untuk kemaslahatan umat. Sasaran yang dituju antara lain, penyelesaian masalah kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui distribusi zakat maal yang tepat sasaran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Penelitian ini menggunakan hukum islam dan hukum positif dan juga pendapat ulama sebagai grand theory dan fiscal Islam sebagai middle theory dan teori zakat komoditas perdagangan, Zakat aset keuangan, Zakat Profesi, Zakat Pertanian dan perkebunan, Zakat properti produktif, Zakat binatang ternak, Zakat

barang tambang dan hasil laut, Zakat Perusahaan merupakan theory aplikatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yaitu dengan mengkaji literatur dan melakukan analisis data. Mempelajari literatur dari berbagai sumber buku, internet, dan juga jurnal penelitian yang memiliki topik yang sama dengan yang peneliti sebutkan. Hasil penelitian menyimpulkan Komoditas perdagangan adalah komoditas yang di perjual belikan. Satu hal penting yang membedakan antara komoditas perdagangan dengan asset-aset lainnya adalah adanya niat dan tujuan dari sipemilik asset untuk memperdagangkan aset tersebut (jualan). Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bibiji bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya.

**Kata kunci: Zakat, Hukum Islam, Nisab**

## A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah wajib yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi seluruh umat Islam. Dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat selalu disandingkan dengan perintah shalat. Arti penting membayar zakat adalah bahwa ia terdiri dari misi sosial dengan tujuan yang pasti untuk kemaslahatan umat. Sasaran yang dituju antara lain, penyelesaian masalah kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan negara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.<sup>1</sup>

Menurut syariah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi standar tertentu yang Allah SWT mewajibkan setiap Muslim untuk mengeluarkan dan memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya dalam kondisi tertentu. Harta benda dagangan, zakat harta benda, zakat profesi, zakat pertanian dan perkebunan, zakat harta produktif, zakat peternakan, dan zakat produk merupakan contoh harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Zakat Perusahaan, Pertambangan dan Kelautan Sejak zaman Nabi Muhammad, hanya harta benda ini yang ada dan menjadi sumber zakat.<sup>2</sup>

Menurut prof. Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nişāb. Adapun bentuk penghasilan yang paling sering menghasilkan upah atau gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang dokter, advokat, insinyur, seniman, motivator, pengacara (*lawyer*), designer dan sebagainya<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

<sup>2</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 10

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Quran dan Hadis*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk. (Bogor : Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996), hlm. 459.

Adanya kewajiban zakat harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik dan merata kepada yang berhak menerima zakat. Akibatnya, fungsi lembaga amil zakat menjadi kritis. Terdapat perbedaan cara penghitungan zakat profesi, seperti yang terjadi pada BMT Amanah Ummah Kartasura melalui Baitul Milnya mengenai proses pengumpulan zakat profesi dari data yang penulis peroleh yaitu dipotong 3%, bukan 2,5 persen. ditugaskan untuk zakat emas, dan bukan 5-10 persen seperti yang dikhususkan untuk zakat pertanian.

Terutama relevan dengan masalah zakat aset keuangan dalam bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya, apakah harta berupa investasi wajib dizakati atau tidak, menjadi pertanyaan yang muncul. Zakat aset keuangan terdiri dari zakat tunai, mahar, investasi, dan tabungan/deposito. Pertanian dan perkebunan sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Kebutuhan fisik manusia, seperti makan dan minum, serta kebutuhan khusus manusia, seperti sandang dan papan, dipenuhi oleh hasil pertanian dan perkebunan.<sup>4</sup> Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk modal dan barang-barang yang digunakan dalam menjalankan suatu usaha. Jadi zakat produktif adalah harta yang sedang berkembang (produktif atau mungkin produktif), yang diartikan sebagai harta yang berkembang atau berpotensi untuk berkembang bila digunakan sebagai modal usaha. Zakat adalah pajak yang harus dibayarkan atas ternak yang dimiliki. Unta, kerbau, sapi, kambing, domba, ayam, burung, dan ikan termasuk hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya, menurut para ulama.<sup>5</sup> Hewan lainnya seperti kuda, keledai, dan khimar memunculkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama' mengenai wajib atau tidaknya dikeluarkan zakat.<sup>6</sup>

Harta yang berasal dari kekayaan bumi, seperti yang berasal dari pertanian, pertambangan, dan sumber lainnya, memiliki nilai zakat yang lebih tinggi. Bukan karena rasa tanggung jawab, tapi untuk membantu sesama muslim. Zakat barang laut yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah zakat barang atau pendapatan dari tanah. Hanya hasil laut berupa ikan yang masuk dalam zakat hasil laut bagi warga Pantura (Pantai Utara). Karena nelayan dari pantai utara merupakan mayoritas penduduk. Zakat untuk korporasi sama dengan zakat untuk perdagangan dan investasi. Zakat perusahaan, di sisi lain, adalah upaya kelompok. Zakat ini muncul dari keinginan para pemilik dan pengelola usaha muslim untuk dapat membebaskan zakat pada usahanya. Metode ini dikembangkan dengan partisipasi intelektual Muslim, dan implementasinya didukung oleh BAZ pada akhirnya.

## B. METODE PENELITIAN

---

<sup>4</sup> Agus M. Hamdaka, <http://www.mail-archive.Com/eko-syari'ah> @yahoogroups.com. 19 Mei 2010

<sup>5</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* ( Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), 53.

<sup>6</sup> Isnatun Ulfah, *Fiqih Ibadah* (Ponorogo: STAIN PoPRESS, 2009), 112.

Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah. Mempelajari literatur dari berbagai sumber seperti buku, internet, dan juga jurnal penelitian yang memiliki topik yang sama dengan yang peneliti sebutkan merupakan salah satu metode pengumpulan data. Tinjauan literatur juga dikenal sebagai studi literatur ialah jenis penelitian yang menyelidiki atau mengevaluasi secara kritis pengetahuan, ide atau kesimpulan yang ditemukan dalam kumpulan literatur yang berorientasi akademis, serta menciptakan kontribusi teoretis dan metodologi untuk tema-tema tertentu. Jenis penelitian ini ialah analisis deskriptif, yang mencakup rincian data yang diperoleh secara teratur, diikuti dengan interpretasi dan penjelasan sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN




Sumber: Puskas BAZNAS (2020)

Pengumpulan ZIS secara nasional pada tahun 2009-2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Peningkatan yang signifikan ini tentunya data yang tercatat oleh lembaga zakat resmi. Meskipun begitu, pengumpulan nasional masih jauh dari potensi zakat di Indonesia. Dengan demikian, dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) baru mencapai 3.47 persen dari potensi zakat yang ada. Rendahnya pengumpulan zakat oleh OPZ secara nasional tentunya disebabkan beberapa faktor yaitu (1) masih lemahnya kesadaran umat Islam menunaikan zakat secara menyeluruh, (2) umat Islam di Indonesia lebih memilih membayar pajak dibandingkan zakat, (3) pemerintah belum

sepenuhnya menyatakan zakat sebagai sumber pendapatan negara bukan pajak yang resmi.<sup>7</sup>

### Gambar Perbandingan Penghimpunan Zakat terhadap Potensi Zakat di Indonesia (dalam Triliyun Rupiah)



Sumber: Puskas BAZNAS (2020)

#### A. Pengertian Zakat Komoditas Perdagangan

Komoditas perdagangan adalah komoditas yang di perjual belikan. Satu hal penting yang membedakan antara komoditas perdagangan dengan asset-asset lainnya adalah adanya niat dan tujuan dari sipemilik asset untuk memperdagangkan aset tersebut (jualan). Sebagai contoh, binatang ternak dapat dikategorikan sebagai komoditas perdagangan apabila pemiliknya berniat untuk diperdagangkan. Namun selain itu binatang ternak juga dapat dianggap sebagai aset tetap apabila pemiliknya hanya berniat untuk memanfaatkannya sebagai alat pembajak,transportasi,dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Selain itu, kategori zakat komoditas perdagangan dihitung berdasarkan

asas 'bebas dari semua tanggungan keuangan' dengan demikian zakat tidak dapat dihitung kecuali pada waktu tertentu yaitu pada akhir masa haul. Pada akhir masa haul, tidak akan ada pengurangan lagi yang terjadi pada aset perdagangan yang diwajibkan membayar zakat (usaha telah memasuki tahun tutup buku). Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadam dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nisab yang ditentukan pada akhir masa haul. Hal ini disesuaikan dengan prinsip indepedensi tahun keuangan sebuah usaha. Adapun kondisi fluktuasi

<sup>7</sup> Lazwardinur, Hudli. 2019 Seberapa Besar Potensi Zakat di Indonesia, Diunduh dari <https://www.republika.co.id/berita/punxdq440/seberapa-besar-potensizakat> di-indonesia

<sup>8</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: kencana, 2006,) hlm, 96-97

komoditas perdagangan muzaki selama masa haul tidak dijadikan bahan pertimbangan penetapan nisab tersebut.<sup>9</sup>

Dibawah ini adalah jenis aset hasil aktifitas bisnis dan perdagaganga yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat:

- a. Usaha jual beli baran dan jasa, baik dalam bentuk usaha perorangan (klontongan, restoran dll)
- b. Usaha mediasi dunia bisnis dan perdagangan
- c. Usaha pranchise

### 1. Persyaratan

Aset wajib zakat dari kategori komoditas wajib zakat harus memenuhi syarat dibawah ini.

- a. Muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan baik pemiliknya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan, hadiah, dll
- b. Niat untuk memperdagangkan komoditas tersebut
- c. Sumber zakat harus mencapai nisab setelah dikurangi dengan biaya operasional, kebutuhan primer dan membayar hutang.
- d. Kepemilikan atas komoditas tersebut telah melampaui masa haul pebuh<sup>10</sup>

Biaya operasional tidak wajib zakat dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

- a. Aset tersebut tidak dipersiapkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk dikonsumsi
- b. Aset tersebut dikhususkan untuk kebutuhan dasar usaha
- c. Aset tersebut tergolong sebagai faktor yang harus ada dalam proses produksi dan jual beli.

### 2. Nisab Zakat Komoditas Perdagangan

Nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapatdikateorikan sebagai set wajib zakat. Hanya set surplus (aset kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer) saja yang menjadi objek zakat. Sebab, tidak logis apabila zakat diambil dari orang fakir da diberikan kepada fakir lainnya. Karakteristik nisab berbeda-beda sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakati, yang perlu diperhatikan adalah kadar nisab ditentukan pada akhir tahun.<sup>11</sup>

Mayoritas fuqahasepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangannya, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak, penetapan nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul. Haul ini di sesuaikan dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Adapun kondisi fluktuasi komoditas perdagangan muzaki selama masa haul tidak dijadikan bahan pertimbangan penetapan nisab tersebut. Selain itu, katagori zakat komoditas perdagangan dihitung berdasarkan asas 'bebas dari semua tanggungan keuangan'dengan demikian zakat tidak dapat dihitung kecuali pada waktu tertentu yaitu pada masa akhir

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *zakat infak sedekah*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1998,) hlm, 55.

<sup>10</sup> Yusuf qardawi *Hukum zakat*, (Bogor: Pustaka litera Antar nusa, 2004,) hlm. 274-275

<sup>11</sup> Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 12

haul. Pada akhir masa haul, tidak akan ada pengurangan lagi yang terjadi pada aset pedagang yang diwajibkan membayar zakat (usah telah memasuki tahun tutup buku). Persentase volume pada zakat komoditas perdagangan termasuk dalam kategori kekayaan ergerak (*moveble aset*) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar  $1/40$  dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5 persen.<sup>12</sup>

### 3. Cara Menghitung Zakat Komoditas Perdagangan

Sumber zakat komoditas perdagangan adalah modal kerja bersih yang dihitung pada akhir masa haul dan ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi dari hasil transaksi perdagangan yang terjadi selama masa haul dan ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan yang terjadi selama masa haul serta digabungkan aset lain yang didapat pada saat melakukan aktifitas perdagangan namun tidak dihaulkan dari transaksi perdagangan (pendapatan non dagang), secara lebih terperinci dapat di ilustrasikan sebagai berikut.<sup>13</sup>

#### a. Modal kerja bersih

Modal kerja bersih adalah selisih antara total aktiva lancar dengan total kewajiban lancar. Berikut ini adalah aset yang berkaitan dengan aktiva lancar:

- 1) Barang dagangan yang berada digudang, dalam perjalanan maupun yang berada ditngan distributor sebagai titipan.
- 2) Piutangan dagang dan surat-surat dagang lainnya. Sirkulasi perdagangan dan perubahan dagang.
- 3) Investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang berkaitan dengan aktifitas bisnis dan perdagangan

#### b. Keuntungan laba

Keuntungan laba dalam fikih zakat adalah pertumbuhan atas pertambahan pada modal kerja bersih sebagai akibat dari aktifitas, sirkulasi perdagangan dan perubahan harga. Dalam menentukan aset wajib zakat para fuqaha berpendapat bahwa keuntungan digabungkan dengan besaran nilai modal. Oleh karena itu haul keuntungan didasarkan pada haul karena mengikuti modal tersebut.

#### c. Pendapatan lain non-dagang

Mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya penambahan pada aset yang bukan dihasilkan dari aktivitas perdagangan seperti hibah, wasiat, warisan, hadiah, pertambahan nilai aset tetap dan lain lainnya, dianggap sebagai bagian dari sumber zakat komoditas perdagangan. Secara lebih terperinci sebagai berikut:

- 1) Transaksi penerimaan sepihak seperti hibah, wasiat dan waris.
- 2) Aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset komoditas perdagangan namun baru dimiliki dan dibeli dari laba dagang seperti rumah, mobil dll.

<sup>12</sup> Samsul, Mohamad. *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*. (Jakarta: Salemba Empat 2010) hlm 92

<sup>13</sup> Yusuf qardawi *Hukum zakat*, (Bogor: Pustaka litera Antar nusa, 2004,) hlm.301

- 3) Barang-barang dagangan dengan baru yang tidak diperjual belikan (sebagai cadangan).<sup>14</sup>

Harta perdagangan yang dikarenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Berikut cara menghitung zakat perdagangan:

$$2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$

#### Contoh:

Bapak A memiliki aset usaha senilai Rp. 200.000.000,- dengan hutang jangka pendek senilai Rp. 50.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp 622.000/gram, maka nisab zakat perdagangan yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% x (Rp 200.000.000 – Rp 50.000.000) = Rp 3.750.000<sup>15</sup>

### B. Pengertian Zakat Aset Keuangan

Kekayaan (*amwal*) merupakan bentuk jamak dari kata *mal* adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya. Ibnu Asyr mengatakan, kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Menurut ulama-ulama mazhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan digunakan atau diambil manfaatnya. Seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan, dan uang. Ibnu Najm mengatakan, kekayaan sesuai yang ditegaskan oleh ulama-ulama Ushul Fikih, adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan dan hal itu terutama menyangkut yang konkrit.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan kekayaan adalah sesuatu yang berwujud dan itu yang terkena kewajiban zakat. Yang termasuk dalam zakat aset keuangan diantaranya ialah harta tunai, mahar, investasi keuangan, dan tabungan/deposito.

#### 1. Zakat Harta Tunai

Harta artinya suatu barang yang dimiliki dipunyai oleh seorang, suatu badan, ataupun suatu perusahaan. Pada umumnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang mengandung perkembangan (tumbuh/ *nammi*) dan telah mencapai nisab. Yang termasuk dalam harta tunai diantaranya ialah uang, emas, dan perak. Ulama fiqih berpendapat emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya. Menurut pendapat mereka, nishab emas adalah dua puluh mithqal. Nishab perak adalah dua ratus dirham. Mereka juga memberi syarat, yaitu berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan nishab, juga jumlah yang wajib dikeluarkan ialah dua setengah persen (2,5%)

Empat mazhab : emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk batangan, begitu juga dalam bentuk uang. Syafi'I, Maliki, dan Hanafi: uang

<sup>14</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hlm 11

<sup>15</sup> <https://baznas.go.id/zakatperdagangan>

kertas tidak wajib dizakati, kecuali telah dipenuhi semua syarat, antara lain yaitu telah sampai nishabnya dan telah berlalunya waktu satu tahun. Hambali : uang kertas tidak wajib dizakati, kecuali jika ditukar dalam bentuk emas adan perak.

## 2. Zakat Piutang

Persoalan yang ada terkait dengan piutang ialah masalah siapa yang wajib mengeluarkan zakat atas harta pinjaman tersebut, apakah zakatnya wajib kepada orang yang meminjamkan atas dasar bawa ia aalah pemilik sebenarnya ataukah kepada orang yang meminjam dengan dasar bahwa dialah yang menggunakan memperoleh keuntungan atas pinjaman tersebut.

## 3. Zakat Perhiasan

Para ulama telah sepakat bahwa tidak wajib zakat pada intan, berlian, mutiara dan batu-batu permata lainnya kecuali apabila diperjualbelikan. Apabila semua perhiasan tersebut diperdagangkan maka wajiblah zakat dikeluarkan. Adapun mengenai perhiasan wanita berupa emas dan perak, terdapat perbedaan pendapat.

Abu Hanifah dan Abu Hazmin mengatakan wajib zakat apabila telah mencapai nishab. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Amar bin Syu'aib yang diterima dari bapaknya dari kakeknya, katanya: "Telah datang dua orang wanita yang memakai gelang emas di tangannya kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka: *"Apakah kamu ingin dibelitkan Allah pada tangan kalian pada hari kiamat nanti gelang-gelang dari api neraka?"* Tidak, jawab mereka. Nabi pun berkata, *"Jika demikian, keluarkanlah zakat barang yang ada ditangan kalian ini!"*. Adapun ketiga Imam lainnya, mereka berpendapat bahwa tidak wajib zakat pada perhiasan-perhiasan wanita, berapapun banyaknya.

## 4. Zakat Mahar

Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar bagi wanita itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika telah diterima karena ia merupakan ganti dari sesuatu yang bukan berbentuk harta, sehingga tidak wajib zakat sebelum diterima sama halnya seperti piutang atau tebusan dari budak yang hendak membebaskan diri. Sedangkan menurut Syafi'i, wanita itu wajib mengeluarkan zakat mahar jika telah cukup *haul* (satu tahun). Ia harus mengeluarkan zakat dari keseluruhannya pada akhir tahun, sekalipun ia belum dicampuri (*jima'*) oleh suaminya. Tidak ada pengaruh atau bedanya, apakah mahar itu mungkin gugur seluruhnya dikarenakan fasakh, murtad atau lainnya, atau separuhnya karena sebab perceraian.

Bagi golongan Hanbali mahar itu menurut pengakuan, merupakan piutang kepada wanita, maka hukumnya menurut mereka adalah seperti piutang. Jika terhadap orang yang mampu, wajib dikeluarkan zakatnya dan bila telah diterimanya hendaklah dikeluarkan zakatnya untuk masa yang telah lalu. Apabila terhadap orang miskin dan yang tidak mengakui maka

pendapat yang lebih kuat menurut Khiraqi ialah wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak ada bedanya apakah sebelum atau sesudah campur (*jima*).<sup>16</sup>

## 5. Cara Menghitung Zakat Aset Keuangan

Zakat saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Mukhtar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H). Zakat saham wajib ditunaikan jika nilai saham bersama dengan keuntungan investasi sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Adapun nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat maal yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai satu tahun atau telah mencapai satu haul. Cara menghitung zakat saham pun sama dengan cara menghitung zakat maal yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:

$$2,5\% \times \text{jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun}$$

### Contoh :

Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki total asset account senilai Rp.100.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp622.000,-/gram, maka nishab zakat senilai Rp52.870.000,-. Sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Zakat maal yang perlu Bapak A tunaikan sebesar  $2,5\% \times \text{Rp}100.000.000,- = \text{Rp}2.500.000,-$ .

### Cara perhitungan & pemindah bukuan portfolio saham:

Bapak A memiliki saham XXXX sebanyak 100 lot dimana harga pasar/lembar sebesar Rp645,- (1 lot sama dengan 100 lembar). Nilai zakat Bapak A dalam saham adalah  $\text{Rp}2.500.000 : (\text{Rp}645,- \times 100 \text{ lembar}) = 38,75 \text{ lot/pembulatan}$  menjadi 39 lot. Untuk itu, Bapak A harus memindahkan 39 lot sahamnya sebagai zakat saham<sup>17</sup>.

## C. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (profesional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatnya yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya. Secara umum zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil

<sup>16</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2008), hal. 325

<sup>17</sup> <https://baznas.go.id/zakatsaham>

atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak.<sup>18</sup>

Profesi yang di zakati barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam:

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, dll.
2. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan umbalan mendapatkan upah atau honorarium seperti pegawai negeri atau swasta.<sup>19</sup>

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada penapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah. Kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab) yang menurut ulama-ulama fikih sah dan nisab yang merupakan landasan wajib zakat.<sup>20</sup>

### **Nisab Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya.**

Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan (dikiaskan) kepada nisab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nisab zakat profesi ini.

- a. Disamakan dengan nisab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas.
- b. Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasq (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10% sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

---

<sup>18</sup> Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm 32

<sup>19</sup> Inoed, Amiruddin, dkk. *Anatomi fiqh Zakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005) hlm 11

<sup>20</sup> Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Diniyah 2002)

Karena profesi itu sendiri bermacam-macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, maka cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nisab zakat profesi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nishab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telephon, rekening listrik, dan lain-lain, zakatnya dikiaskan atau disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5 %, dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan).

Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 3.200, sedangkan nisab (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 750 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai  $Rp. 3.200 \times 750 = Rp. 2.400.000$ , wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. 120.000.-

- b. Bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nisab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 8.424.000 , jika diperkirakan harga pergram emas sekarang 90.000,) maka nilai nisab emas adalah Rp. Rp. 8.424.000, dengan kadar zakat 2,5 %. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya.<sup>21</sup>

#### D. Zakat Pertanian

Pertanian dalam bahasa Arab, disebut زرعاً atau زراعة berarti menanamkan benih kedalam tanah atau hal-hal yang terkait dengan menanam. Pertanian biasanya terdiri dari tanaman dan buah-buahan, atau menanamkan benih kedalam tanah atau hal-hal yang terkait dengan menanam. Pertanian merupakan proses penggarapan tanah oleh petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang diharapkan. Keberhasilan tanaman dan buah-buahan yang diharapkan amat tergantung dari kesuburan tanah, dan kemampuan penggarap untuk memberantas hama. Sedangkan tanah kadang kala, subur secara alamiah, dan ada yang

---

<sup>21</sup> <https://kabenre kang.baznas.go.id/zakat-profesi/>

tidak, sehingga harus dilakukan pengolahan seperti memupuknya untuk memperoleh kesuburan maksimal.<sup>22</sup>

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bibi biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Sistem pengairan pertanian lebih dalam kajian zakat karena kedua hal tersebut berkaitan dengan volume persentase wajib zakatnya dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit kapas, sayur mayur dan lain sebagainya kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya karena jenis tumbuhan ini tidak bisa ditanam<sup>23</sup>.

Tanaman dan buah-buahan merupakan anugerah Allah SWT yang cocok untuk tanah tertentu, dan tidak cocok pada tanah yang lain. Keadaan ini disebabkan oleh berbedanya unsur yang diserap oleh tanaman dan buah-buahan. maka pantaslah manusia mensyukurinya dengan mengeluarkan zakatnya bagi orang yang telah memenuhi persyaratan. Islam mengajarkan bahwa segala yang dihasilkan dari perut bumi termasuk pertanian wajib dikeluarkan zakatnya. pendapat ulama fikih mengenai jenis-jenis harta pertanian wajib zakat, di antaranya :

#### **1. Pendapat Umar bin Khatab**

Jenis harta pertanian wajib zakat adalah setiap tanaman buah yang bisa ditakar dan kering atau bisa diperas dan awet, sehingga meliputi gandum, padi, jagung, buah zaitun, dan biji-bijian seperti adas. Suatu ketika Sufyan bin Abdullah pernah menulis surat kepada Umar bin Khaththab berisikan pemberitahuan bahwa di daerahnya ada kebun fursik dan delima yang lebih mahal dari anggur. Lalu Sufyan bin Abdullah ingin memerintahkan pemilik kebun membayarkan zakatnya, maka Umar bin Khaththab membalas surat tersebut dengan mengatakan bahwa fursik dan delima tidak ada zakatnya, karena pohon itu tidak bisa ditakar, tidak awet dan batangnya berduri

#### **2. Pendapat Ulama Malikiyah Dan Syafi'iyah**

Jenis harta pertanian wajib zakat adalah makanan yang bisa dimakan dan disimpan serta biji-bijian dan buah-buahan kering, sehingga termasuk padanya gandum, sejenis gandum, kurma, anggur, padi, jagung, dan kacang

#### **3. Pendapat Ulama Hanabilah**

Menurut ulama Hanabilah, jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua yang kering, tetap, dan bisa ditimbang, sehingga meliputi gandum, sejenis gandum, kurma, anggur, padi, jagung, kacang tanah, kacang kedele, bawang, terung, lobak, ketimun, dan labu

#### **4. Pendapat Hanafiyah**

---

<sup>22</sup> Moehar Daniel, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), Cet ke-1

<sup>23</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2019. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*. (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)).

Jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua hasil tanaman yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dari penanamannya. Memperhatikan pendapat ulama seperti Umar bin Khatab, malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila, dan Hanafiyah tersebut di atas, maka terlihat bahwa mereka mendukung bahwa hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Amru bin Syu'aib sangat lemah, sehingga memberikan gambaran lain tentang jenis harta pertanian wajib zakat walaupun mereka berbeda pendapat dalam mengelompokkan jenis harta wajib zakat yang tidak mungkin dipertemukan keseluruhannya.<sup>24</sup>

#### **E. Zakat Perkebunan**

Dengan melihat pada kenyataan bahwa kondisi pertanian zaman sekarang adalah pertanian agrobisnis bukan pertanian biasa, maka pelaksanaan zakat tanaman (perkebunan) diqiyaskan kepada zakat perdagangan (85 gram emas), dan dalam pelaksanaan penghitungan harus disesuaikan dengan teknik penghitungan yang digariskan oleh hukum Islam yang telah dijabarkan oleh ulama terdahulu yang mana untuk zakat perdagangan diambil dengan jumlah kadar nisab 2,5 % dari keseluruhan keuntungan yang diperoleh. Dan apabila ada petani yang mengeluarkan zakatnya mengacu pada aturan tata cara pelaksanaan zakat pertanian murni, dengan teknik penghitungan 10 % untuk pertanian yang diairi dengan air hujan atau irigasi dan 5 % untuk pertanian yang diairi dengan bantuan manusia (memberi upah), maka Islam memandangnya sebagai sesuatu yang dibenarkan, dengan landasan maqosid syari'ah telah terwujud. Meski demikian, dikarenakan perkebunan merupakan jenis pertanian yang selalu mengalami nilai perkembangan dengan nilai harga yang tinggi dan untuk mewujudkan kesejahteraan dikalangan masyarakat yang kurang mampu, maka pengeluaran zakat perkebunan dianjurkan untuk menggunakan teknik zakat pertanian.<sup>25</sup>

#### **F. Pengertian Zakat Properti Produktif**

Properti produktif adalah aset properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materil dari properti tersebut. Contoh properti produktif adalah rumah sewaan dan usaha angkutan transportasi, kewajiban mengeluarkan zakat properti produktif ini adalah menurut ahli fikih modern sebesar 10% dari hasil bersih, sedang menurut Dr. Sauqi Ismail Sahatah adalah sebesar antara 5% dan 7,5% dari total bersih. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para kaum duafa tidak hanya berupa uang tapi juga berupa modal dan dalam bentuk barang dalam menjalankan usaha. Jadi zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan

---

<sup>24</sup> Beik, Irfan Syauqi dan Izzatul Mabniyyah Alhasanah. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi dan Pemilihan Tempat Berzakat dan Berinfak*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Volume 2 (1), Januari 2012: 64-75.

<sup>25</sup> Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2002)

harta yang berkembang bila dijadikan modal usaha mempunyai potensi untuk berkembang.<sup>26</sup>

Menurut prinsip keuangan properti produktif adalah aset properti yang di produktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materiil dari properti tersebut. Properti tersebut tidak diperjual belikan dan tidak pula dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan primer individu. Produktifitas properti diusahakan dengan cara menyewakan kepada orang lain atau dengan jalan menjual hasil dari produktifitasnya.

### **Cara menghitung Zakat Properti Produktif**

Zakat properti produktif diwajibkan atas penghasilan bersih, artinya penghasilan setelah dikurangi biaya dan ongkos yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut, dengan syarat menjaga nilai riil modal investasi. Beban biaya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendapatan dari hasil properti produktif. Selain itu harus diperhitungkan juga nilai penyusutan properti produktif berdasarkan biaya pengganti modal pada waktu kalkulasi sumber zakat dan tidak pada saat hari pembangunan properti.

- a. Penentuan total pendapatan satu tahun yang disesuaikan dengan harga pasar di akhir tahun.
- b. Penentuan biaya langsung dan tidak langsung serta biaya-biaya lain yang terkait selama satu tahun, dan keterkaitan tersebut merupakan kasualitas antara unsur-unsur biaya dan pendapatan.
- c. Menentukan nilai penyusutan selama setahun.
- d. Menghitung *net income*, yaitu dengan pendapatan dikurangi biaya, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung serta penyusutan.
- e. Pendapatan dikurangi utang dan kebutuhan pokok.
- f. Zakat properti produktif dihitung berdasarkan 10% dari pendapatan bersih bila sudah mencapai besaran yang ditentukan, yaitu 85 gr emas.<sup>27</sup>

### **G. Pengertian Zakat Binatang Ternak**

Hewan-hewan ternak yang dikenakan wajib zakat hanya unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba. Sedangkan hewan-hewan lainnya seperti ayam, bebek dan burung puyuh tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali bila diperdagangkan. Dimaksud dengan hewan ternak disini secara khusus dalam nash hadits adalah unta, sapi (kerbau), dan domba (kambing). Dalam fiqih Islam, binatang ternak dibagi ke dalam beberapa kelompok :

---

<sup>26</sup> Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1998)

<sup>27</sup> Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hlm 8

1. Pemeliharaan hewan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau alat produksi, semisal memelihara kerbau yang dimanfaatkan untuk kepentingan membajak sawah, atau kuda dimanfaatkan sebagai alat transportasi (penarikan delman) dan lain-lain.
2. Hewan yang dipelihara untuk tujuan memproduksi suatu hasil komoditas tertentu, seperti binatang yang disewakan atau hewan pedaging atau hewan susu perahan. Binatang semacam ini termasuk jenis binatang ma'lufat (binatang ternak yang dikandangan).
3. Hewan yang digembalakan untuk tujuan peternakan (pengembangbiakan). Jenis hewan ternakan seperti inilah yang termasuk dalam kategori aset wajib zakat binatang ternak (zakat an'am).<sup>28</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam zakat peternakan ini adalah:

- a. Jumlahnya mencapai nishab
- b. Telah melewati masa satu tahun (haul)
- c. Digembalakan di tempat penggembalaan umum. Yakni tidak diberi makan dikandangannya, kecuali jarang sekali
- d. Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya<sup>29</sup>

Empat imam mazhab sepakat tentang wajibnya zakat binatang, yaitu unta, sapi, domba (kambing) dengan syarat telah mencapai nishab, tetap pemiliknya, mencapai haul, dan pemiliknya adalah orang merdeka dan muslim. Mereka juga sepakat tentang syarat penggembalaan, kecuali Maliki yang berpendapat: Wajib zakat atas unta dan sapi yang dipekerjakan dan domba yang dicarikan rumput, seperti wajibnya atas hewan ternak yang digembalakan di padang rumput. Perlu diingat juga bahwa sapi, kerbau, dan kambing adalah binatang ternak yang juga menyangkut aqiqah, kurban dan dam. Kuda dan ayam atau ternak unggas lainnya dikeluarkan zakat bukan esensi binatang ternaknya, tetapi dilihat dari usaha produksi dari peternakan tersebut, hal ini tidak terkait dengan ternak unggas yang hanya dipakai untuk dipelihara saja.

## Cara menghitung Zakat Binatang Ternak

### 1. Nisab Zakat Unta dan Jumlah Zakatnya:

Jumlah Unta	Yang Wajib Dikeluarkan
1 – 4 ekor	Tidak ada kewajiban

<sup>28</sup> Fahrul, Hoddi MB, Rombe. *Analisis Pendafatan Peternakan Sapi Potong*. (Junal Agribisnis vol 10, No 3 Hal 98-109)

<sup>29</sup> Blakely, J. Dan H. D. Bade. 1998. *Ilmu Peternakan. Edisi ke 4*. Penerjemah. Srigandono, B. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

5 – 9 ekor	1 ekor domba
10 – 14	2 ekor domba
15 – 19	3 ekor domba
24 – 24	4 ekor domba
25 – 35	<i>Bintu makhâdh</i> (anak unta betina yang berumur penuh 1 tahun masuk tahun ke 2)
36 – 45	<i>Bintu labûn</i> (anak unta betina yang genap berumur 2 tahun masuk tahun ke 3)
46 – 60	<i>Hiqqah</i> (anak unta betina yang genap berumur 3 tahun masuk tahun ke 4)
61 – 75	<i>Jadza'ah</i> (anak unta betina yang berumur genap 4 tahun masuk tahun ke 5)
76 – 90	2 ekor <i>bintu labûn</i>
91 – 120	2 ekor <i>hiqqah</i>
121 – 129	3 ekor <i>bintu labûn</i>
130 – 139	1 ekor <i>hiqqah</i> + 2 ekor <i>bintu labûn</i>
140 – 149	2 ekor <i>hiqqah</i> + 2 ekor <i>bintu labûn</i>
150 – 159	3 ekor <i>hiqqah</i>
160 – 169	4 ekor <i>bintu labûn</i>
170 – 179	3 <i>bintu labûn</i> + 1 ekor <i>hiqqah</i>
180 – 189	2 ekor <i>labûn</i> + 2 ekor <i>hiqqah</i>
190 – 199	3 ekor <i>hiqqah</i> + 1 <i>bintu labûn</i>
200 – 209	4 ekor <i>hiqqah</i> atau 5 ekor <i>bintu labûn</i>

Selanjutnya setiap 40 ekor = 1 ekor *bintu labûn* dan setiap 50 ekor = 1 ekor *hiqqah*.

## 2. Nisab Zakat Sapi atau Kerbau dan Perhitungan Zakatnya.

Jumlah Sapi Atau Kerbau	Jumlah yang Wajib Dikeluarkan
1 – 29	Belum terkena kewajiban
30 – 39	1 ekor <i>tabî'</i> yaitu anak sapi berumur sempurna satu tahun, masuk tahun kedua, jantan atau betina.
40 – 59	1 ekor <i>musinnah</i> yaitu anak sapi betina berumur 2 tahun masuk tahun ke 3

60 – 69	2 ekor <i>tabî'</i> (jantan) atau 2 ekor <i>tabî'ah</i> (betina)
70 – 79	1 ekor <i>musinnah</i> + 1 ekor <i>tabî'</i> atau <i>tabî'ah</i> .
80 – 89	2 ekor <i>musinnah</i>
90 – 99	3 <i>tabî'</i> atau <i>tabî'ah</i>
100 – 109	1 ekor <i>musinnah</i> + 2 ekor <i>tabî'</i> atau <i>tabî'ah</i> .
110 – 119	2 ekor <i>musinnah</i> + 2 ekor <i>tabî'</i> atau <i>tabî'ah</i>
120 – 129	3 ekor <i>musinnah</i> atau 4 ekor <i>tabî'</i> atau <i>tabî'ah</i> .

Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor maka zakatnya ditambah 1 ekor *tabî'* atau *tabî'ah*, dan setiap tambahan 40 ekor, maka zakatnya ditambah 1 ekor *musinnah*.

**Catatan:**

Kerbau dianggap satu jenis dengan sapi, maka perhitungannya digabungkan, yaitu jumlah sapi dan kerbau disatukan, kemudian dihitung zakatnya sebagaimana perhitungan di atas.

**3. Nisab Zakat Kambing dan Domba, serta Kadar Zakat yang Wajib Dikeluarkan.**

Jumlah kambing atau domba yang wajib dizakati	Jumlah yang wajib dikeluarkan.
1 – 39	Tidak ada kewajiban zakat
40 – 120	1 ekor kambing atau domba betina yang berumur tidak boleh kurang dari 1 tahun.
121 – 200	2 ekor kambing atau domba
201 – 399	3 ekor kambing atau domba
400 – 499	4 ekor kambing atau domba
500 – 599	5 ekor kambing atau domba

Selanjutnya setiap tambahan 100 ekor, maka zakatnya ditambah 1 ekor kambing atau domba.

**Cacatan:**

Hewan-hewan ternak ini apabilatelah dijadikan komoditas perdagangan, zakatnya sama dengan zakat harta perniagaan dan dihitung berdasarkan nilai bukan bilangan. Namun, bila nilai hewan yang dimiliki tidak mencapai nisab,

tetapi berdasarkan bilangan ternyata memenuhi nisab, zakatnya dikeluarkan sebagaimana halnya hewan-hewan sebelumnya.<sup>30</sup>

## H. Pengertian Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian barang tambang, barang peninggalan kuno, atau harta karun juga mengenai macam-macam barang yang wajib dizakatkan dengan besaran zakat untuk masing-masing barang tambang. Barang tambang adalah barang peninggalan kuno menurut Hanafiyah.

keduanya berbeda menurut mayoritas ulama. Barang tambang yang wajib dizakatkan adalah emas dan perak menurut malikiyah dan Syafi'iyah. Yakni setiap yang tercetak dengan air menurut Hanafiyah. Ini mencakup semua jenis barang tambang yang beku, cair menurut Hanabilah. Mengenai barang-barang

tambang zakatnya seperlima menurut Hanafiyah, 2,5% menurut Syafi'iyah, alikiyah dan Hanabilah<sup>31</sup>

Rikaz dan ma'din tidak disyaratkan sampai mencapai haul, akan tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan. ukuran zakatnya adalah 1/5 atau 20%. adapun mengenai nishabnya terdapat perbedaan dikalangan para Ulama. Pendapat yang lebih kuat didukung oleh Yusuf al-Qardhawy adalah bahwa rikaz dan ma'din tetap harus memenuhi persyaratan nishab, baik yang dimiliki individu maupun Negara. Demikian juga hasil yang dikeluarkan dari laut seperti mutiara, marjan, dan barang berharga lainnya, nishabnya dianalogikan dengan zakat pertanian<sup>32</sup>

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai jenis-jenis barang tambang yang dikenai kewajiban zakat. Tapi, mengingat umumnya barang-barang ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka yang lebih mendekati rasa keadilan dan lebih maslahat adalah yang menyatakan semua jenis barang tambang, baik yang beku, seperti emas, perak, tembaga, batu bara dan lain-lain, maupun yang cair seperti minyak bumi dan gas, wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2.5% apabila telah mencapai nisab.

Ketentuannya:

- a. Kewajiban zakat pada barang tambang berlaku apabila diusahakan oleh perorangan maupun perusahaan. Adapun jika dikelola oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum, maka tidak ada zakat padanya.

---

<sup>30</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. 2018. *Indikator Pemetaan Binatang Perternakan* (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)).

<sup>31</sup> Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*, (Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002)

<sup>32</sup> Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: (UI Press) 1988) hlm 99

- b. Kewajiban zakatnya baru berlaku apabila hasilnya mencapai nilai nisab emas (85 gram) atau perak (595 gram).
- c. Mengingat eksplorasinya membutuhkan biaya investasi yang besar, maka zakat yang dikenakan hanya 2.5%.
- d. Tidak disyaratkan genap satu tahun (*haul*) untuk waktu pengeluaran zakatnya.
- e. Zakatnya dikeluarkan setelah barang-barang tersebut dieksplorasi dan telah diproses.
- f. Hendaklah orang yang mengeksplorasinya adalah orang muslim, atau perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang muslim<sup>33</sup>.

Adapun *rikâz*, yaitu harta terpendam yang merupakan peninggalan bangsa-bangsa kuno. Harta jenis ini apabila ditemukan oleh seseorang atau beberapa orang, baik muslim maupun non muslim, menurut mayoritas ulama, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%, terhitung sejak harta tersebut ditemukan. Sifat barang peninggalan kuno yang wajib dikenai zakat 1/5 adalah semua yang mempunyai nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, wadah-wadah, dan semisalnya. *Ma'din* (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, iok, minyak bumi, batu bara dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan dll.<sup>34</sup>

### I. Pengertian Zakat Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Indonesia atau untuk memperoleh keuntungan/laba. ( pasal 1 huruf b UU No 3 tahun 1982).<sup>35</sup>

Al-Qardawi menyebutkan dengan istilah al-Mustaqallat, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangkannya dengan dipersewakan atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetap, akan tetapi manfaatnya yang berkembang. Para ulama menganalogikan zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan. Perbedaan dengan harta perniagaan adalah bahwa keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan adalah lewat penjualan atau pemindahan benda-benda itu ketangan orang lain. Sedangkan harta perusahaan masih berada ditangan pemilik, dan keuntungan diperoleh dari penyewaan atau penjualan produknya. Perusahaan merupakan usaha yang diorganisir sebagai suatu kesatuan resmi, yang perusahaan ini berporos pada kegiatan perdagangan. Jenis perusahaan yang wajib zakat adalah perusahaan yang menghasilkan produk tertentu

<sup>33</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. 2018. *Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut* (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)).

<sup>34</sup> Ba'iy, Abdul al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006) hlm 41

<sup>35</sup> Hasan M.Ali, *ZAKAT, PAJAK, ASURANSI dan Lembaga Keuangan*, (PT Raja Grafindo:Persada Jakarta, 1996)

(product/commudity), perusahaan jasa seperti lawyer, akuntan, perusahaan keuangan seperti Bank, Asuransi, reksadana, money changer dll.<sup>36</sup>

Zakat perusahaan adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan saham (*corporate*). Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada kategori zakat komoditas perdagangan, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (*entitas*) aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos kepada kegiatan *trading* atau perdagangan. Dengan demikian setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa tujuan zakat adalah untuk menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi berubah menjadi pembayar zakat (Muzakki).<sup>37</sup>

Pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Misalkan dalam bentuk PT, CV, atau koperasi. Para ahli menyatakan bahwa saat ini komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan telah merambah berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan antarnegara dalam bentuk ekspor-impor. Paling tidak menurut mereka, perusahaan itu pada umumnya, mencakup tiga hal besar. Pertama, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama islam atau jika pemilikinya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahan bangunan dan lain sebagainya. Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, dan lain sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank<sup>38</sup>

### Cara menghitung Zakat Perusahaan

Dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas asset lancar, atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sementara

<sup>36</sup> Abu Ubaid al-Qasim bin Salaam, al-Amwaal, (Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).

<sup>37</sup> Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat: Sebuah kajian moneter dan keuangan syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)

<sup>38</sup> Hadiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani. 2002)

pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

$$2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$

**Contoh:**

Perusahaan A memiliki aset usaha senilai Rp2.000.000.000,- dengan hutang jangka pendek senilai Rp500.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp622.000,-/gram, maka nishab zakat senilai Rp52.870.000,-. Sehingga Perusahaan A sudah wajib zakat atas perusahaannya. Zakat perusahaan yang perlu ditunaikan sebesar  $2,5\% \times (\text{Rp}2.000.000.000,- - \text{Rp}500.000.000,-) = \text{Rp}37.500.000,-$ .<sup>39</sup>

**D. SIMPULAN**

Komoditas perdagangan adalah komoditas yang di perjual belikan. Satu hal penting yang membedakan antara komoditas perdagangan dengan asset-aset lainnya adalah adanya niat dan tujuan dari sipemilik asset untuk memperdagangkan aset tersebut (jualan). Harta artinya suatu barang yang dimiliki dipunyai oleh seorang, suatu badan, ataupun suatu perusahaan. Pada umumnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang mengandung perkembangan (tumbuh/ nammi) dan telah mencapai nisab. Yang termasuk dalam harta tunai diantaranya ialah uang, emas, dan perak. Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (profesional). hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bibiji bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Sistem pengairan pertanian lebih dalam kajian zakat karena kedua hal tersebut berkaitan dengan volume persentase wajib zakatnya dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian

<sup>39</sup> Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara Tahun 2010-2015.

adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit kapas, sayur mayur dan lain sebagainya kecuali ganja dan tumbuhan psicotropika lainnya karena jenis tumbuhan ini tidak bisa ditanaman. properti produktif adalah aset properti yang di produktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materiil dari properti tersebut. Properti tersebut tidak diperjual belikan dan tidak pula dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan primer individu. Produktifitas properti diusahakan dengan cara menyewakan kepada orang lain atau dengan jalan menjual hasil dari produktifitasnya. Hewan-hewan ternak yang dikenakan wajib zakat hanya unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba. Sedangkan hewan-hewan lainnya seperti ayam, bebek dan burun puyuh tidak ada kewajiban zakat padananya, kecuali bila diperdagangkan. Dimaksud dengan hewan ternak disini secara khusus dalam nash hadits adalah unta, sapi (kerbau), dan domba (kambing). Barang tambang adalah barang peninggalan kuno menurut Hanafiyah. keduanya berbeda menurut mayoritas ulama. Barang tambang yang wajib dizakatkann adalah emas dan perak menurut alikiyah dan Syafi'iyah. Yakni setiap yang tercetak dengan air menurut Hanafiyah. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Indonesia atau untuk memperoleh keuntungan atau laba.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: (UI Press) 1988)
- Abu Ubaid al-Qasim bin Salaam, al-Amwaaal, (Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. Ekonomi Zakat: Sebuah kajian moneter dan keuangan syari'ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2019. Indikator Pemetaan Potensi Zakat. (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)).
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. 2018. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)).
- Ba'iy, Abdul al-Hamid Mahmud, Ekonomi Zakat, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006)
- Dewi, Gemala dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Didin Hafidhuddin, zakat infak sedekah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998,)
- Hadi, Muhammad. Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Hasan M.Ali, ZAKAT, PAJAK, ASURANSI dan Lembaga Keuangan, (PT Raja Grafindo: Persada Jakarta, 1996)
- Hadiduddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. (Jakarta: Gema Insani. 2002)
- Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014)
- Isnaton Ulfah, Fiqih Ibadah (Ponorogo: STAIN PoPRESS, 2009)
- Inoed, Amiruddin, dkk. Anatomi fiqh Zakat. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005)
- Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara Tahun 2010-2015.
- Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)

- Mamluatul Maghfiroh, Zakat ( Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007)
- M. Arif Mufraini, Akuntansi Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana, 2006)
- M. Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta : Lentera, 2008)
- Muhammad. Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer. ( Jakarta: Salemba Diniyah 2002)
- Moehar Daniel, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002),  
Cet ke-1
- Samsul, Mohamad. Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif. (Jakarta: Salemba Empat 2010)
- Supriharyono, Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis, (Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002)
- Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk. (Bogor: Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996)
- Yusuf qardawi Hukum zakat, (Bogor: Pustaka litera Antar nusa, 2004)
- <https://baznas.go.id/zakatperdagangan>
- <https://baznas.go.id/zakatsaham>
- <https://kabenrekang.baznas.go.id/zakat-profesi/>